



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 118-K/PM.II-09/AD/VI/2014

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap	: ASEP WAHYUDIN.
Pangkat / NRP	: Serka / 2100038250380.
Jabatan	: Bamin Wanmil Ramil 1013/Jatigede.
Kesatuan	: Kodim 0610/Sumedang.
Tempat dan tanggal lahir	: Sumedang, 15 Maret 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Kp. Cipari Rt.03 Rw.06 Desa Sarimekar Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara ini dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-07/A-02/III/2014 tanggal 5 Maret 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tn selaku Papera Nomor: Kep/174/IV/2014 tanggal 4 April 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/118/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/118/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Militer/PNS Koramil 1013/Jatigede dari bulan Januari 2014 sampai dengan Februari 2014 atas nama Serma Asep Wahyudin Nrp. 21000038350380 yang ditandatangani oleh Kapten Kav Pendi Marseno Nrp. 547724.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa An. Serma Asep Wahyudin Nrp. 21000038350380, tanggal 18 Februari 2014 dari Subdenpom III/2-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Ma Kodim 0610/Sumedang, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Asep Wahyudin) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif Ramil 1013/Jatigede Kodim 0610/Sumedang dengan pangkat Serma Nrp. 21000038350380.
2. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah orangtuanya dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas sesuai dengan Surat Permohonan Pencarian Nomor : R/23/I/2014 tanggal 13 Januari 2014.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Sub Denpom III/2-1 atau selama \pm 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, pada bulan April 2011 Terdakwa pernah melakukan THTI selama 6 (enam) hari dan atas perbuatannya tersebut oleh Kesatuan Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : Skep/06/IX/2011 tanggal 12 September 2011.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas karena itu, keterangan para Saksi dibacakan Oditor Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUYANTO.
Pangkat / Nrp : Sertu / 31940273260576.
Jabatan : Basie Intel.
Kesatuan : Kodim 0610/Sumedang.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 7 Mei 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0610/Sumedang Jln. P. Komel Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2011 saat dimintai keterangannya di Staf Intel Kodim 0610/Sumedang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah orangtuanya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas sesuai dengan Surat Permohonan Pencarian Nomor : R/23/I/2014 tanggal 13 Januari 2014.
5. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, pada bulan April 2011 Terdakwa pernah melakukan THTI selama 6 (enam) hari dan diatas perbuatannya tersebut oleh Kesatuan Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : Skep/06/IX/2011 tanggal 12 September 2011.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : EMAN SUHERMAN.
Pangkat / Nrp : Serma / 532479.
Jabatan : Bati Tuud Ramil 1013/Jatigede.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 0610/Sumedang.
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 16 April 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Cijambe Rt.06 Rw.01 Desa Paseh Kidul Kec. Paseh Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2012 sejak Terdakwa menjadi anggota Koramil 1013/Jatigede dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : UJU SUPARJU.
Pangkat / Nrp : Serma /628334.
Jabatan : Ba Juyar.
Kesatuan : Kodim 0610/Sumedang.
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 5 Mei 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Jatihurip Blok 7 No.116 Rt.03 Rw.01 Ds. Jatihurip Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2007 sejak Terdakwa menjadi anggota Kodim 0610/Sumedang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa gaji Terdakwa untuk bulan Februari 2014 sudah dikembalikan ke Pekas Gabrah 21 NA 2.0505 Korem 062/Tn sesuai kwitansi KU-17 tanggal 12 Februari 2014, sedangkan untuk bulan Maret 2014 sudah diberhentikan untuk sementara sesuai Surat Perintah Nomor : Sprin/40/II/2014 tanggal 6 Februari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak memberikan keterangan karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan masih dalam pencarian (DPO).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Militer/PNS dari bulan Januari 2014 sampai dengan Februari 2014 atas nama Serma Asep Wahyudin Nrp. 21000038350380 yang ditandatangani oleh Kapten Kav Pendi Marseno Nrp. 547724.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa An. Serma Asep Wahyudin Nrp. 21000038350380, tanggal 18 Februari 2014 dari Subdenpom III/2-1.

Telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serma Asep Wahyudin) adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif Ramil 1013/Jatigede Kodim 0610/Sumedang dengan pangkat Serma Nrp. 21000038350380.
2. Bahwa benar sejak tanggal 1 Januari 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah orangtuanya dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas sesuai dengan Surat Permohonan Pencarian Nomor : R/23/I/2014 tanggal 13 Januari 2014.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Sub Denpom III/2-1 atau selama ± 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
7. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, pada bulan April 2011 Terdakwa pernah melakukan THTI selama 6 (enam) hari dan atas perbuatannya tersebut oleh Kesatuan Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : Skep/06/IX/2011 tanggal 12 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur pertama : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 47 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Asep Wahyudin, dari pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serma Nrp. 21000038350380, Kesatuan Kodim 0610/Sumedang dan belum diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehingga yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang meninggalkan Kesatuan baik untuk berkepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 1 Januari 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah orangtuanya dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas sesuai dengan Surat Permohonan Pencarian Nomor : R/23/I/2014 tanggal 13 Januari 2014.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 sesuai dengan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Sub Denpom III/2-1 atau selama ± 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, pada bulan April 2011 Terdakwa pernah melakukan THTI selama 6 (enam) hari dan atas perbuatannya tersebut oleh Kesatuan Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : Skep/06/IX/2011 tanggal 12 September 2011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu dalam waktu damai telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari..

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 sesuai dengan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Sub Denpom III/2-1 atau selama ± 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai." sesuai pasal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik dengan melakukan pelanggaran desersi sehingga dapat merugikan pembinaan disiplin kesatuan dan akibatnya dapat merusak pembinaan disiplin prajurit lainnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdin dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : -

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab menjadi terabaikan.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Militer/PNS Koramil 1013/Jatigede dari bulan Januari 2014 sampai dengan Februari 2014 atas nama Serma Asep Wahyudin Nrp. 21000038350380 yang ditandatangani oleh Kapten Kav Pendi Marseno Nrp. 547724.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa An. Serma Asep Wahyudin Nrp. 21000038350380, tanggal 18 Februari 2014 dari Subdenpom III/2-1.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Dandim 0610/Sumedang Nomor : B/827/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Tidak dapat menghadapkan Terdakwa A.n. Serka Asep Wahyudin Nrp. 21000038350380 Ba Dim 0610/Sumedang dikarenakan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan / tertangkap.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ASEP WAHYUDIN SERKA NRP. 21000038350380 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Militer/PNS Koramil 1013/Jatigede dari bulan Januari 2014 sampai dengan Februari 2014 atas nama Serma Asep Wahyudin Nrp. 21000038350380 yang ditandatangani oleh Kapten Kav Pendi Marseno Nrp. 547724.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa An. Serma Asep Wahyudin Nrp. 21000038350380, tanggal 18 Februari 2014 dari Subdenpom III/2-1.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Dandim 0610/Sumedang Nomor : B/827/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Tidak dapat menghadapkan Terdakwa A.n. Serka Asep Wahyudin Nrp. 21000038350380 Ba Dim 0610/Sumedang dikarenakan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan / tertangkap.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH. Letnan Kolonel Chk Nrp. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwami, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Ahmad Gawi, SH., MH Mayor Chk Nrp. 563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Yudho Wibowo, A.Md, SH Mayor Chk Nrp. 11990019650175, Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH.
Letnan Kolonel Chk Nrp. 33849

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

Nanik Suwami, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 548707

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

Ahmad Gawi, SH., MH.
Mayor Chk Nrp. 563660

PANITERA

Ttd

Dearby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)